

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pada ayat 2 menjelaskan bahwa “wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Badan, seperti dijelaskan pada ayat 3 merupakan “sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

“Pajak yang dipungut dari masyarakat selain digunakan untuk proses pembangunan hendaknya dipergunakan untuk keperluan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk meningkatkan ekonomi suatu negara, yaitu (Satriya et al., 2024):”

1. “Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi”.
2. “Untuk mendorong tabungan dan menanam modal”.

3. “Untuk memodifikasi pola investasi, yaitu dengan mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah”.
4. “Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi”.
5. “Untuk memobilisasi surplus ekonomi”.

“Fungsi pajak adalah sumber pendapatan paling besar di banyak negara. Manfaat pajak untuk membiayai semua pengeluaran Negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, membiayai pembangunan, dan sebagainya. Dalam system perpajakan, pajak memiliki beberapa fungsi penting untuk mencapai target pembangunan. Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut (Satriya et al., 2024):”

1. “Fungsi Anggaran (*Budgetair*)”

“Fungsi anggaran dapat disebut juga dengan sumber keuangan negara. Pajak mempunyai fungsi anggaran yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai salah satu sumber keuangan pemerintah tersebut, tentu pemerintah berupaya memasukkan uang semaksimal mungkin untuk menaikkan nilai kas negara. Hal ini dapat dilakukan dengan cara eskensifikasi dan intensifikasi saat melakukan pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis paj yang akan dipungut. Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)” (Satriya et al., 2024).

“Pemerintah biasanya menyusun kerangka APBN untuk masa satu tahun anggaran. Di dalam kerangka penyusunan APBN terdapat beberapa komponen, diantaranya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pajak sebagai fungsi anggaran masuk ke dalam komponen pendapatan di kerangka APBN. Pemungutan pajak membantu memenuhi pendapatan negara di dalam anggaran APBN” (Satriya et al., 2024).

“Dalam realisasinya, pendapatan dari pajak dipakai untuk memenuhi kebutuhan pada komponen belanja negara. Namun, dalam penerapannya sampai saat ini pendapatan negara yang berasal dari pemungutan pajak tidak cukup untuk membiayai sepenuhnya kebutuhan belanja negara. Oleh karena itu, di dalam komponen pendapatan negara, pajak bukan satu- satunya sumber pendapatan negara, namun ada juga sumber dana lain seperti dana hibah dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Walaupun demikian, pajak tetap menjadi tumpuan utama dalam pendapatan Negara” (Satriya et al., 2024).

“APBN yang disusun oleh pemerintah setiap tahun terdiri dari target pendapatan yang akan diterima, target belanja negara yang akan dikeluarkan, serta target pembiayaan dalam setahun. Untuk bisa mencapai target nilai pendapatan pajak tersebut, maka pemerintah menerapkan sejumlah ketentuan perpajakan yang memungkinkan pemerintah menarik pajak dari berbagai sumber, mulai dari aktivitas bisnis, kepemilikan barang, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan perpajakan” (Satriya et al., 2024).

“Adapun contoh pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya” (Satriya et al., 2024).

2. “Fungsi Mengatur (*Regulerend*)”

“Pajak memiliki hubungan yang sangat erat dengan urusan negara terkait pendapatan dan kas negara, oleh karena itu urusan perpajakan juga termasuk bagian dari kebijakan fiskal di dalam konsep ekonomi negara. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang diterbitkan pemerintah dalam rangka pengelolaan kas negara, termasuk di dalamnya pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ada pada postur APBN” (Satriya et al., 2024).

“Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam hal urusan ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan APBN. Jika pemerintah menerbitkan aturan baru terkait peraturan perpajakan, baik dalam hal menambah daftar jenis objek pajak maupun memberikan insentif pajak, maka ini merupakan kebijakan fiskal dari pemerintah. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan memberikan efek langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi kondisi anggaran negara” (Satriya et al., 2024).

“Pajak yang mempunyai fungsi mengatur memiliki arti bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Dalam artian yang sama maka pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi” (Satriya et al., 2024).

“Dalam hal ini, orang pribadi atau badan yang disebut sebagai wajib pajak memiliki kewajiban membayar pajak sebagai bentuk kewajibannya sebagai warga negara, serta sebagai komitmen mereka terhadap pembangunan negara atau tempat dimana mereka memperoleh keuntungan. Sehingga, jika orang pribadi atau badan usaha ingin mendapat fasilitas infrastruktur yang baik, maka mereka wajib menyetor uang kepada pemerintah untuk membantu pembangunan infrastruktur. Fungsi pajak inilah yang menjadi komponen yang mengatur, terutama untuk melibatkan orang pribadi atau badan dalam penyediaan pendanaan Negara” (Satriya et al., 2024).

“Ada beberapa contoh dari penerapan pajak sebagai fungsi pengatur (*regulerend*), yaitu sebagai berikut (Satriya et al., 2024):”

- a. “Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini

dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah)”.

- b. “Penaan atas tarif pajak progresif penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan”.
- c. “Penaan tarif pajak nol persen atas ekspor dimaksudkan untuk mendorong para pengusaha meningkatkan ekspor hasil produksinya di pasar dunia untuk meningkatkan devisa Negara”.
- d. “Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan pousi (membahayakan kesehatan)”.
- e. “Penaan pajak satu persen bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak”.
- f. “Penaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras”.
- g. “Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing menanamkan modalnya di Indonesia”.

3. “Fungsi Stabilitas”

“Pajak bukan hanya menjalankan fungsi sebagai pengatur dan penyedia anggaran pemerintah, dalam konteks yang lebih luas sistem perpajakan menjadi komponen untuk mencapai stabilitas ekonomi. Dalam persepsi perkonomian, adanya suatu kenaikan harga yang signifikan dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus akan menyebabkan inflasi. Dampak inflasi akan menunjukkan bahwa perekonomian menjadi tidak stabil yang mana agregat permintaan menjadi lebih tinggi dari agregat penawaran,

ataupun sebaliknya dimana agregat permintaan lebih rendah dari agregat penawaran” (Satriya et al., 2024).

“Ketidakstabilan perekonomian negara, maka pemerintah mengambil berbagai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas perekonomian. Salah satu kebijakan fiskal tersebut adalah aturan terkait perpajakan. Adapun cara menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti inflasi tersebut adalah dengan cara pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar bertambah dan deflasi dapat diatasi” (Satriya et al., 2024).

4. “Fungsi Redistribusi”

“Pemerintah berperan penting untuk menjamin kehidupan masyarakatnya, terutama menjamin agar semua kelompok masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi bisa hidup terjamin. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah harus mengelola rencana pembangunan agar lebih berpihak pada kelompok masyarakat ekonomi rentan. Karena berkaitan dengan pembangunan, maka ini tentu tidak bisa lepas dari komponen APBN. Sederhananya, untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah harus mampu mendistribusikan anggaran untuk pembangunan sesuai tempatnya” (Satriya et al., 2024).

“Fungsi pajak sebagai redistribusi ekonomi, yang mana pemerintah menerapkan pajak dengan memperhatikan aspek kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pengenaan pajak lebih diutamakan pada sebagian masyarakat yang memperoleh untuk sebagian besar memperoleh pendapatan diatas penghasilan tidak kena pajak, hal ini bisa berupa pajak penghasilan orang pribadi, PPN, atau pajak badan usaha. Sebaliknya, ketika kelompok rentan cenderung memiliki pendapatan yang rendah, pemerintah memberikan

pengampunan pajak sehingga mereka tidak terlalu banyak terlibat dalam membiayai pembangunan Negara” (Satriya et al., 2024).

“Pemerintah berperan penting untuk menjamin kehidupan masyarakatnya, terutama menjamin agar semua kelompok masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi bisa hidup terjamin. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah harus mengelola rencana pembangunan agar lebih berpihak pada kelompok masyarakat ekonomi rentan. Karena berkaitan dengan pembangunan, maka ini tentu tidak bisa lepas dari komponen APBN. Sederhananya, untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah harus mampu mendistribusikan anggaran untuk pembangunan sesuai tempatnya” (Satriya et al., 2024).

“Fungsi pajak sebagai redistribusi ekonomi, yang mana pemerintah menerapkan pajak dengan memperhatikan aspek kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pengenaan pajak lebih diutamakan pada sebagian masyarakat yang memperoleh untuk sebagian besar memperoleh pendapatan diatas penghasilan tidak kena pajak, hal ini bisa berupa pajak penghasilan orang pribadi, PPN, atau pajak badan usaha. Sebaliknya, ketika kelompok rentan cenderung memiliki pendapatan yang rendah, pemerintah memberikan pengampunan pajak sehingga mereka tidak terlalu banyak terlibat dalam membiayai pembangunan Negara” (Satriya et al., 2024).

Menurut (Satriya et al., 2024), di Indonesia pajak dibedakan ke dalam beberapa jenis pajak, yaitu:

1. “Jenis pajak berdasarkan golongan”

“Menurut golongannya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu:”

a. “Pajak langsung”

“Pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain”.

“Contoh: Pajak penghasilan”.

b. “Pajak tidak langsung”

“Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain”.

“Contoh: Pajak Pertambahan Nilai”.

2. “Jenis pajak berdasarkan sifat”

“Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua, yaitu:”

a. “Pajak subjektif”

“Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak”

“Contoh: Pajak penghasilan”.

b. “Pajak objektif”

“Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak”.

“Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah”

3. “Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut”

“Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak negara dan pajak daerah”.

a. “Pajak Negara”

“Pajak Negara yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh pajak Negara:”

- “Pajak Penghasilan (PPH)”
- “Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”
- “Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)”
- “Bea Materai”
- “Bea Lelang”

b. “Pajak daerah”

“Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh daerah provinsi, kabupaten/kota, pemungutannya berdasarkan pada peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah masing-masing”.

1) “Jenis pajak provinsi terdiri dari:”

- “Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.”
- “Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.”
- “Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas penguasaan bahan bakar kendaraan bermotor.”
- “Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.”
- “Pajak Rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.”

2) “Jenis pajak kabupaten/kota:”

- “Pajak hotel”

“Pajak Hotel Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnya yang mengatur, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Obyek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, sedangkan subyek hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.”

- “Pajak restoran”

“Pajak Restoran Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau cattering. Obyek pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran sedangkan subyek pajak restoran terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, wajib pajak restorannya itu pengusaha restoran dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)”.

- “Pajak hiburan”

“Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya. Obyek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan, sedangkan subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan.”

- “Pajak reklame”

“Reklame adalah benda, alat, media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Obyek pajak ialah penyelenggara reklame sedangkan subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar.”

- “Pajak penerangan jalan”

“Pajak penerangan jalan adalah pajak atas pengurangan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain”.

- “Pajak mineral bukan logam dan batuan”

“Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan”.

- “Pajak parkir”

“Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara”.

- “Pajak air tanah”

“Pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air

yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah”.

- “Pajak sarang burung walet”

“Pajak sarang burung walet merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet”.

- “Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan”

“Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut”.

- “Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan”

“Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah salah satu jenis pajak yang dibebankan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh perseorangan atau badan yang terjadi karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum (sah secara hukum), yang selanjutnya dapat disebut sebagai pajak. BPHTB dikenakan bukan hanya saat terjadinya jual/beli tanah, tetapi juga terhadap setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan baik secara waris, hibah, tukar lahan”.

“Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:”

- a. “penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;”
- b. “hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;”
- c. “laba usaha;”
- d. “keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:”
 1. “keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;”
 2. “keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;”
 3. “keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;”
 4. “keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan”

5. “keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;”
- e. “penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;”
- f. “bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;”
- g. “dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;”
- h. “royalti atau imbalan atas penggunaan hak;”
- i. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;”
- j. “penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;”
- k. “keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;”
- l. “keuntungan selisih kurs mata uang asing;”
- m. “selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;”
- n. “premi asuransi;”
- o. “iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;”
- p. “tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;”
- q. “penghasilan dari usaha berbasis syariah;”
- r. “imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan”
- s. “surplus Bank Indonesia”.

Pajak penghasilan yang dikenakan terhadap wajib pajak badan mencakup PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, PPN, dan lain sebagainya.

1. PPh Pasal 22

Penerapan dari pajak penghasilan pasal 22 adalah tergantung kepada pemungut pajak, karena tidak setiap wajib pajak dapat memungut pajak penghasilan pasal 22. Pemungut pajak penghasilan pasal 22 ditunjuk berdasarkan keputusan Menteri Keuangan atau keputusan Direktur Jenderal pajak” (Poernomo & Waluyo, 2024). Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pada pasal 22 ayat 1, “Menteri Keuangan dapat menetapkan:”

- a. “bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;”
- b. “badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan”
- c. “Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah”.

Pada ayat 2 menjelaskan bahwa “ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”. Lebih lanjut pada ayat 3 dijelaskan “besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak”.

Pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 34 tahun 2017, “besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:”

- a. “Untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:”
 1. “Impor:”
 - a) “barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal

- sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);”
- b) “barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian. tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);”
 - c) “barang berupa kedelai, gandum, dan tepung tertgu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API);”
 - d) “barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dart nilai impor;”
 - e) “barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dart nilai impor; dan/atau;”
 - f) “barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dart harga jual lelang.”
2. “ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tartf/ *Harmonized System* (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1, 5%

(satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor.”

- b. “Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”
- c. “Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:”
 1. “bahan bakar minyak sebesar:”
 - a) “0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina;”
 - b) “0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina;”
 - c) “0,3% (nol koma tiga persepuluh) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).”
 2. “bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;”
 3. “pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”
- d. “Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen,

industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:”

1. “penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);”
 2. “penjualan kertas sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);”
 3. “penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);”
 4. “penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);”
 5. “penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.”
- e. “Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.”
- f. “Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”
- g. “Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”
- h. “Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas batangan.”

Pada ayat 2 menjelaskan bahwa “nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar

penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan”.

2. PPh Pasal 23

“Merupakan pajak yang terkait dengan penghasilan dari pemanfaatan modal/aset (*passive income*) dan pemanfaatan jasa (*active income*) yang diterima/diperoleh subjek pajak dalam negeri” (Poernomo & Waluyo, 2024). Sesuai pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 36 tahun 2008, “atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:”

- a. “sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:”
 1. “dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;”
 2. “bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;”
 3. “royalti; dan”
 4. “hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;”
- b. “sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:”
 1. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan”
 2. “imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.”

Pada ayat 1a dijelaskan bahwa “Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Dalam pasal 23 ayat 4 dijelaskan “pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:”

- a. “penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;”
- b. “sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;”
- c. “dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);”
- d. “bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;”
- e. “sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;”
- f. “penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.”

3. PPh Pasal 4 ayat 2

“Merupakan pajak yang bersifat final (khusus) atas objek-objek pajak tertentu, jenis penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah” (Poernomo & Waluyo, 2024). Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, yaitu:

- a. “penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;”
- b. “penghasilan berupa hadiah undian;”
- c. “penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham

atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;”

- d. “penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”
- e. “penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2017, “atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau Bangunan baik sebagian maupun seluruh Bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final”. Pada ayat 2 dijelaskan lebih lanjut “Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan pemegang hak atas tanah dari Investor terkait dengan pelaksanaan perjanjian Bangun Guna Serah, meliputi:”

- a. “penghasilan atas pembayaran berkala selama masa perjanjian Bangun Guna Serah;”
- b. “penghasilan dalam bentuk Bangunan yang diserahkan sebelum perjanjian Bangun Guna Serah berakhir;”
- c. “penghasilan dalam bentuk Bangunan yang diserahkan atau seharusnya diserahkan pada saat perjanjian Bangun Guna Serah berakhir; dan/atau”
- d. “penghasilan lain terkait perjanjian Bangun Guna Serah, termasuk pembayaran terkait bagi hasil penggunaan Bangunan dan denda perjanjian Bangun Guna Serah”.

4. PPN

“Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas transaksi penyerahan barang kena pajak (BKP) dan transaksi penyerahan jasa kena pajak (JKP)” (Setyawan, 2020). barang kena pajak menurut pasal 1 poin 3 Undang-Undang No. 42 tahun 2009 “adalah barang yang dikenai pajak

berdasarkan Undang-Undang ini”. Sedangkan jasa kena pajak pada poin 6 “adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini”. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai berdasarkan poin 17 pada pasal 1 “adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”.

Harga jual yang dimaksud menurut poin 17 “adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak”. Berdasarkan poin 19, penggantian “adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Nilai impor berdasarkan poin 20 “adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini”. Sedangkan nilai ekspor berdasarkan poin 26 “adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir”.

PPN terbagi menjadi pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan seperti dijelaskan pada poin 24 “adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena

perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak”. Sedangkan pajak keluaran berdasarkan poin 25 “adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak”.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 4 Undang-Undang No. 42 tahun 2009, “pajak pertambahan nilai dikenakan atas:”

- a. “penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
- b. “impor Barang Kena Pajak;”
- c. “penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
- d. “pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
- e. “pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
- f. “ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;”
- g. “ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan”
- h. “ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”

Pajak penghasilan yang dikenakan terhadap wajib pajak wajib dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Ketentuan umum terkait SPT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007 Pasal 1 adalah sebagai berikut:

1. “Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta

dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2. “SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak”.
3. “SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak”.
4. “Aplikasi e-SPT adalah aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk membuat e-SPT”.
5. “e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.
6. “Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak”.
7. “*e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*”.
8. “Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)* adalah perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak”.
9. “Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), yang tertera pada hasil cetakan SPT Induk”.
10. “Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan adalah pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan”.
11. “Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan”.

12. “Tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital adalah informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain termasuk sarana administrasi perpajakan yang ditujukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk menunjukkan identitas dan status yang bersangkutan”.

Menurut Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007, “SPT meliputi:”

- a. “SPT Tahunan Pajak Penghasilan;”
- b. “SPT Masa yang terdiri dari:”
 1. “SPT Masa Pajak Penghasilan;”
 2. “SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan”
 3. “SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai”.

Menurut Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007, SPT Tahunan Pajak Penghasilan “memuat data mengenai:”

- a. “jumlah peredaran usaha;”
- b. “jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;”
- c. “jumlah Penghasilan Kena Pajak;”
- d. “jumlah pajak yang terutang;”
- e. “jumlah kredit pajak;”
- f. “jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;”
- g. “jumlah harta dan kewajiban;”
- h. “tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan”
- i. “data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.”

Cara penyampaian SPT sesuai Pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007 “dapat dilakukan:”

- a. “secara langsung;”
- b. “melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau”

- c. “dengan cara lain”

Pada ayat 2 dijelaskan “cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:”

- a. “melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
- b. *e-filing* melalui ASP

Ayat 4 menjelaskan “bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a atau tanda penerimaan surat serta Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bukti penerimaan SPT.

Batas waktu penyampaian SPT tahunan sesuai Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007 yaitu:

- a. “untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau”
- b. “untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak”.

Pada Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007 disebutkan “Suatu SPT terdiri dari SPT Induk dan Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan”. Salah satu lampiran dalam SPT adalah daftar nominatif biaya promosi. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 02/PMK.03/2010, “biaya promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/ atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan”. Pada Pasal 2 menjelaskan “besarnya biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah:”

- a. “Biaya periklanan di media elektronik media cetak, dan/atau media lainnya;”
- b. “Biaya pameran produk;”

- c. “Biaya pengenalan produk baru; dan/atau”
- d. “Biaya *sponsorship* yang berkaitan dengan promosi produk”

Pada Pasal 3 diuraikan yang tidak termasuk ke dalam biaya promosi, yaitu:

- a. “pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi.”
- b. “Biaya Promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final.”

Berdasarkan Pasal 4, “dalam hal promosi dilakukan dalam bentuk pemberian sampel produk, besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan, sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan”. Kemudian pada Pasal 5 dijelaskan “Biaya Promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain dan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan wajib dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Pada Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 02/PMK. 03/2010 disebutkan “Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran Biaya Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikeluarkan kepada pihak lain”. Daftar nominatif sesuai ayat 2 “paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong” dan daftar nominatif tersebut sesuai ayat 4 “dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.”

Mengingat banyaknya data yang terdapat pada SPT Tahunan, maka perlu dilakukan ekualisasi pajak. “secara terminologi, ekualisasi berasal dari kata *equal* yang bisa diartikan sebagai proses untuk menyamakan. Secara sederhana, ekualisasi merupakan suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang memiliki hubungan. Dengan kata lain, bagian laporan dari satu jenis pajak yang merupakan bagian dari laporan jenis pajak yang lain. Metode

ekualisasi sendiri sering kali digunakan karena adanya Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-10/PJ/2017 mengenai Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.”

“Ekualisasi pajak berguna untuk menghindari koreksi pajak, serta persiapan wajib pajak jika sewaktu-waktu diperiksa oleh kantor pajak. Bahkan, ekualisasi pajak dapat menjadi bukti bahwa pelaporan SPT Masa PPN, SPT Masa PPh, SPT Masa PPh 23, dengan SPT Tahunan Pajak Badan sudah disampaikan secara benar. Demi memastikan bahwa keseluruhan omset telah dikenakan PPN, maka segala transaksi yang termasuk objek PPh Pasal 23 telah dilakukan pemotongan pajak, serta total penggajian maupun upah karyawan yang sesuai dengan jumlah penggajian di laporan laba rugi perusahaan. “Pada umumnya, ekualisasi pajak terbagi menjadi 3, antara lain:”

- a. “Ekualisasi penghasilan dan PPN”
- b. “Ekualisasi biaya dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN masukan”
- c. “Ekualisasi biaya dan objek PPh potong pungut”

“Ekualisasi pajak ditujukan agar wajib pajak mempersiapkan diri apabila terdapat imbauan atau pemeriksaan oleh kantor pajak. Selain itu, wajib pajak juga terhindar dari koreksi pajak ketika berlangsung pemeriksaan pajak. Sementara, dari sisi wajib pajak sendiri, ekualisasi pajak dapat dikatakan sebagai bentuk preventif untuk menghadapi pemeriksaan pajak. Selain itu, ekualisasi pajak juga bisa menjadi petunjuk bagi wajib pajak bahwa kewajiban penyampaian SPT tahunannya sudah dilakukan dengan benar” (Temalagi et al., 2023).

1.2.Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang ini bertujuan untuk melatih dan mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja, terutama dalam hal:

1. Meningkatkan keterampilan dalam bekerja di bidang akuntansi, khususnya bidang perpajakan.

2. Membangun dan memperluas relasi dengan orang-orang yang ahli di bidang perpajakan, sehingga harapannya dapat membuka peluang kerja yang lebih luas.
3. Melatih kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dalam dunia kerja, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam bekerja.
4. Melatih kemampuan beradaptasi dengan banyak orang di dunia kerja, sehingga dapat cepat menyesuaikan diri di lingkungan kerja dan proses pekerjaan dapat berjalan lebih efisien.
5. Mampu menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan, seperti proses pembuatan SPT, ekualisasi pajak, pembuatan daftar nominatif, *input* bukti potong PPh 23, PPh 22, PPh Final, dan PPN ke dalam BB Desktop.

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 2 Juni 2024 s/d 30 November 2024, kerja magang dilaksanakan di Kompas Gramedia yang berlokasi Jl. Palmerah Selatan No. 22-28, Gelora, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270. Penempatan kerja magang di bagian *Corporate Comptroller* pada *Accounting, Tax and Financial System* pada divisi *tax* sebagai *Accounting and Tax Intern*. Kerja magang dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat, dimulai pada pukul 08:00 – 17:00.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang mengikuti langkah-langkah yang terstruktur dalam Pedoman Teknis Penulisan Laporan Magang Universitas Multimedia Nusantara, yang terbagi menjadi tiga tahap utama yaitu:

1. “Tahap Pengajuan”
 - a. “Buka situs <https://merdeka.umn.ac.id/web/>. Lalu pilih menu log in pada laman kampus merdeka di ujung kanan atas dan masukkan e-mail student dan password yang terdaftar pada SSO UMN”
 - b. “Bila sudah masuk, pada laman Kampus Merdeka klik regristration menu pada bagian kiri laman dan pilih activity (pilihan program) internship track 1.”

- c. “Pada laman activity, isi data mengenai tempat magang dan submit. Submit data dapat lebih dari 1 tempat magang.”
 - d. “Tunggu persetujuan dari Person In Charge Program dan Kepala Program Studi. Apabila persetujuan ditolak, maka harus kembali ke point b). Apabila persetujuan diterima, mahasiswa akan mendapatkan cover letter atau surat pengantar MBKM (MBKM 01) pada menu cover letter kampus merdeka dan diunduh untuk diberikan kepada perusahaan dan memohon surat penerimaan kerja magang.”
 - e. “Setelah mendapatkan surat penerimaan magang, mahasiswa masuk kembali ke laman kampus merdeka sesuai dengan point a) dan masuk ke menu complete registration untuk mengisi informasi data pribadi, mengunggah surat penerimaan dari tempat magang, dan informasi supervisor untuk mendapatkan akses log in kampus merdeka.”
 - f. “Setelah mengisi formulir registrasi, mahasiswa akan mendapatkan kartu MBKM (MBKM 02).”
2. “Tahap Pelaksanaan”
- a. “Sebelum melakukan pelaksanaan magang, mahasiswa wajib melakukan enrollment pada mata kuliah internship track 1 pada situs my.umn.ac.id dengan memenuhi syarat sesuai dengan buku Panduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2021 Universitas Multimedia Nusantara dan telah mengikuti pembekalan magang.”
 - b. “Masa kerja magang dimulai dengan mahasiswa melakukan bimbingan dan dapat melakukan input konsultasi magang pada laman kampus merdeka mahasiswa sebanyak minimal 8 kali bimbingan.”
 - c. “Mahasiswa wajib mengisi formulir MBKM 03 pada laman kampus merdeka menu daily task mengenai aktivitas mahasiswa selama magang dengan klik new task dan submit sebagai bukti kehadiran.”
 - d. “Daily task wajib diverifikasi dan di-approve oleh pembimbing lapangan di tempat magang sebagai perhitungan jam kerja magang

minimal 640 jam kerja dan 207 jam kerja yang wajib diverifikasi dan diapprove oleh pembimbing magang”

3. “Tahap Akhir”

- a. “Pembimbing magang melakukan penilaian evaluasi 1 dan 2 pada laman kampus merdeka supervisor dan penilaian evaluasi 1 oleh dosen pembimbing sebagai syarat untuk mendapatkan verifikasi laporan magang (MBKM 04).”
- b. “MBKM 04 wajib ditandatangani oleh pembimbing magang di kantor dan melakukan pendaftaran sidang melalui kampus merdeka untuk mendapatkan penilaian evaluasi 2 dari dosen pembimbing.”
- c. “Unggah laporan magang sebelum sidang melalui laman kampus merdeka pada menu exam. Dosen pembimbing melakukan verifikasi pada laporan magang mahasiswa yang telah diunggah mahasiswa.”
- d. “Apabila laporan magang ditolak oleh dosen pembimbing, mahasiswa memperbaiki laporan magang pra sidang ke helpdesk.umn.ac.id. Apabila laporan magang disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa menyelesaikan pendaftaran sidang dan prodi melakukan penjadwalan sidang mahasiswa.”
- e. “Mahasiswa melaksanakan sidang, dewan penguji dan pembimbing lapangan menginput nilai evaluasi 2. Apabila sidang magang ditolak, mahasiswa melakukan sidang ulang sesuai keputusan dewan penguji. Apabila mahasiswa lulus sidang magangm mahasiswa menyusun laporan akhir dan laporan sudah disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Lalu kaprodi memverifikasi nilai yang di-submit oleh dosen pembimbing.”
- f. “Laporan yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, dewan penguji, dan kaprodi. Mahasiswa mengunggah laporan revisi dengan format sesuai ketentuan.”
- g. “Mahasiswa dapat melihat nilai yang telah muncul di MyUMN.”